



PENETAPAN.
No.1882/Pdt.P/2022/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1882/Pdt.P/2022/PN.Sby, tanggal 11 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dengan register Nomor 1882/Pdt.P/2022/PN.Sby atas nama Pemohon, Rudi Astuti;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1882/Pdt.P/2022/PN.Sby. tentang hari sidang ;
3. Surat pencabutan secara tertulis perkara permohonan Nomor 1882/Pdt.P/2022/PN.Sby. yang diajukan oleh Pemohon tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan pemohon secara tertulis yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon tertanggal 18 Agustus 2022 ternyata Pemohon kehendak mencabut Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Agustus 2022 dengan register Nomor 1882/Pdt.P/2022/PN.Sby ;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan masih memasuki sidang pertama, maka pencabutan permohonan dalam perkara ini adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dikabulkan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 1882/Pdt.P/2022/PN.Sby dalam Buku Register Induk Perkara permohonan ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara perdata permohonan ini, maka pihak Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan

penetapan 1882/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, dan pasal 271 Rv, dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan oleh pemohon;
2. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara yang bersangkutan dan mencatatnya bahwa perkara Nomor : 1882/Pdt.P/2022/PN Sby dicabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Senin tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami : Darwanto, S.H.,M.H. selaku Hakim tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga serta di bantu oleh Sikan, S Sos.,S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sikan, S Sos.,S.H.

Darwanto, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 60.000,- |
| 3. P N P B | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi..... | Rp. 10.000,- |

J u m l a h Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah).

penetapan 1882/Pdt.P/2022/PN.Sby



penetapan 1882/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan 1882/Pdt.P/2022/PN.Sby